

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sistem keuangan dapat diartikan sebagai kesatuan sistem yang terbentuk karena lembaga - lembaga keuangan yang ada dan kegiatan utama dalam aspek keuangan merupakan menarik dana dari dan menyalurkan dana tersebut terhadap masyarakat sebagai calon peminjam atau pihak penerima pinjaman. Dengan adanya pengaturan keuangan ini masyarakat mampu menjalankan peran sebagai lembaga penghubung keuangan dan lembaga transmisi yang dapat menjadi perantara bagi mereka yang keunggulan dana dan ketidakcukupan dana, serta memperlancar transaksi ekonomi pernyataan ini terdapat pendapat Dr. Insukindro, M.A di dalam buku berjudul *Ekonomi Uang dan Bank*.¹

Kemajuan digital menghasilkan layanan yang memberikan kelancaran terhadap masyarakat seperti dengan adanya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, salah satunya melalui layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Melalui *Peer to Peer Lending* kelompok yang membutuhkan uang bisa dengan mudah mendapatkan pinjaman uang dengan tidak harus mengajukan pinjaman uang ke layanan perbankan. Layanan *Peer to Peer Lending* ini pun dapat diakses

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm.2.

oleh kelompok masyarakat sebagai penerima pinjaman dapat memanfaatkan aplikasi yang disediakan oleh pihak penyelenggara.²

Peran vital perbankan ini sangat dipengaruhi oleh fungsi *financial intermediary bank*, yakni kemampuan Bank dalam mengumpulkan dana masyarakat yang kemudian dipakai untuk membiayai pembangunan ekonomi.

Finansial Teknologi yang masuk ke institusi jasa keuangan memberikan dampak tersendiri bagi perkembangan sektor perbankan di Indonesia. Berikut dibahas mengenai analisis SWOT yang terdiri dari kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunity*), dan ancaman (*Threats*) terkait finansial teknologi berpola *Peer to Peer Lending*.

Analisis kekuatan (*Strengths Analysis*) menyatakan bahwa Sektor Perbankan dan FinTech selalu terikat dengan syarat dan kepatuhan yang dituangkan pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia sebagai pihak regulator. Sebagai bentuk dalam mendukung pelayanan jasa keuangan yang inovatif, cepat, murah, dan mudah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan mengenai Finansial Teknologi *Peer to Peer Lending* melalui POJK 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Kemudahan, kecepatan layanan, dan biaya yang lebih murah serta kenyamanan bagi calon debitur dalam memanfaatkan akses data layanan jasa keuangan dalam ukuran besar

² Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Penebar Swadaya Grup, Jakarta, 2014, hlm.37

dan kemudahan untuk melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja dan Mampu melayani masyarakat yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional dikarenakan ketatnya peraturan perbankan dan adanya keterbatasan industri perbankan tradisional dalam melayani masyarakat di daerah tertentu.

Analisis kelemahan (*Weakness Analysis*) mengenai Finansial Teknologi berpola *Peer to Peer Lending* seperti pengetahuan masyarakat mengenai teknologi finansial yang relatif rendah sehingga tidak dapat maksimal dalam mengakses layanan keuangan perbankan, Risiko keamanan data (*cyber risks*), privasi, dan kepemilikan data serta tata kelola (*governance*) data yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, Infrastruktur teknologi informasi yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia menyebabkan terjadinya ketimpangan akses layanan perbankan, Jaringan koneksi internet masih kurang mendukung baik dari segi kecepatan akses, sistem aplikasi maupun server yang stabil dalam mengirim transaksi data keuangan, Penyediaan layanan FinTech merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkannya dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar, jika dibandingkan dengan bank, Ada sebagian perusahaan Fintech belum memiliki kantor fisik, dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan integritas produknya.

Analisis Peluang (*Opportunity Analysis*) finansial teknologi dengan berpola *Peer to Peer Lending* diantaranya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

menetapkan regulasi dan pengawasan terhadap transaksi finansial perbankan, sehingga meminimalisasi tindak kriminalitas perbankan dan kekhawatiran masyarakat untuk menggunakan layanan teknologi finansial yang diselenggarakan oleh lembaga perbankan, Hadirnya FinTech akan mendorong perbankan untuk melakukan digitalisasi dan otomatisasi agar dapat mempermudah pelayanan yang lebih praktis, dan Kesadaran masyarakat mulai tumbuh dalam menyimpan dan meminjam kebutuhan finansial melalui jasa perbankan.

Analisis Ancaman (*Threats Analysis*) finansial teknologi dengan berpola Peer to Peer Lending diantaranya berkembangnya (Financial Technology) FinTech mengakibatkan adanya ancaman Pemutusan Hubungan Kerja di Industri Perbankan, Adanya potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan finansial, baik yang diakibatkan oleh penyalahgunaan, penipuan, dari kegiatan FinTech, Trend globalisasi dan keterbukaan dalam melakukan transaksi lintas negara memungkinkan penyedia jasa layanan teknologi finansial semakin beragam dan menimbulkan kompetisi dalam menarik minat masyarakat untuk menggunakan jasa layanan perbankan dan, Situasi politik yang kurang kondusif dan kecenderungan terjadinya inflasi yang relatif tinggi di

Indonesia, menyebabkan lembaga perbankan harus lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat.³

Hal tersebut yang membedakan dengan fasilitas peminjaman dana yang diberikan oleh bank, dimana masyarakat memerlukan pinjaman harus secara tatap muka melakukan transaksi di Bank yang dituju dan harus mengikuti prosedur pengajuan kredit. Sedangkan untuk masyarakat yang menggunakan sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan tidak secara langsung dan hanya memanfaatkan dan menggunakan aplikasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara untuk meminjam uang yang dibutuhkan.

Pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Inggris dikenal dengan perusahaan Zopa pada tahun 2005 kemudian diikuti oleh Negara Paman Sam. Masyarakat disana awalnya tertarik menggunakan konsepsi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi disebabkan adanya krisis keuangan tahun 2008.⁴

Keberadaan teknologi finansial dengan pinjam meminjam uang berbasis teknologi sudah berjalan pada beberapa Negara namun keberadaan teknologi finansial dengan pinjam meminjam uang berbasis teknologi di Indonesia ialah tahun 2016 yaitu pada tanggal 29 Desember 2016, Otoritas

³ Ratnawaty Marginingsih, *Analisis SWOT Technology Financial (FinTech) Terhadap Industri Perbankan*, ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala ; Vol 19 , No: 21/E/KPT/2018 , tahun 2019

⁴Koinworks, *ketahui tentang peer to peer lending*, <https://koinworks.com/blog/ke-tahuitentang-peer-peer-lending/>. di akses tanggal 24 September 2020. Pukul 10.06 WIB

Jasa Keuangan menerbitkan aturan tentang teknologi finansial dalam sektor pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Sektor teknologi finansial Indonesia sudah berkembang ke beragam bagian, seperti perusahaan perintis (*start up*) pembayaran, peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan (*crowdfunding*) dan uang elektronik.

Kemajuan teknologi finansial dapat memberikan manfaat terhadap konsumen, pelaku usaha, maupun perekonomian nasional, tetapi terlepas dari itu teknologi finansial berpotensi risiko apabila tidak dimitigasi secara komprehensif mampu mengganggu sistem keuangan.⁵

Kemunculan Teknologi Finansial (*Financial Technology*) salah satu wujud realisasinya ialah adanya layanan inovasi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi . Teknologi Finansial melalui Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi merupakan modernisme pada bidang keuangan dalam pemanfaatan teknologi yang memberikan peluang kepada pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu secara tatap muka. Prosedur pinjam meminjam uang dilaksanakan melalui aplikasi yang telah dibuat oleh Penyelenggara *Peer to Peer Lending*. Sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini serupa dengan konsepsi *marketplace online*

⁵Bank Indonesia, *sistem pembayaran Fintech*, https://www.bi.go.id/id/sistem_pembayaran/Fintech/Contents/default.aspx. di akses tanggal 27 September 2020. Pukul 19.56 WIB

yang dapat menjadi fasilitas untuk bertemu antara kreditur dan calon debitur. Namun pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi mempertemukan pihak peminjam dengan pemberi pinjaman namun secara daring.

Perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdota bahwa pemberi pinjam dan peminjam yang dimana pemberi pinjaman dengan peminjam mempunyai hubungan hukum karena adanya perjanjian pinjam meminjam uang. Pemberi pinjaman berkewajiban untuk memberikan kepada pihak penerima pinjaman suatu jumlah tertentu barang yang menghabis karena pemakaian dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan sejumlah yang sama dan dalam bentuk yang sama pula⁶.

Berdasarkan hal tersebut untuk melindungi penerima pinjaman dan peminjam, oleh karena itu OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Di dalam aturan tersebut terdapat akibat hukum yang ditimbulkan dari para pihak yang melakukan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan sanksi-sanksi jika para pihak dalam penyelenggaraan pinjam meminjam uang berbasis

⁶ Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Pasal 1754

teknologi informasi ini tidak berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan dalam penyelenggaraan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi telah menunjuk Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia (AFPI)⁷ sebagai asosiasi resmi yang ditunjuk OJK berdasarkan surat Nomor S-5/D/05/IKNB/2019.16 AFPI merupakan sebuah asosiasi yang mewadahi para Penyelenggara dalam penyelenggaraan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia (AFPI) yang merupakan asosiasi resmi yang ditunjuk OJK dalam penyelenggaraan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, memiliki kewenangan dalam membuat sebuah aturan yang bernama Panduan Perilaku dan Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi secara Bertanggung Jawab (Pedoman Perilaku). Panduan Perilaku tersebut berisi aturan-aturan tambahan yang belum diakomodasi dalam POJK Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) dan mengikat kepada pihak Penyelenggara. Pedoman Perilaku yang dibentuk AFPI mengikat bagi para Penyelenggara karena setiap Penyelenggara *Peer to Peer Lending* wajib mendaftarkan diri sebagai anggota asosiasi yang telah ditunjuk OJK, yaitu kepada Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia (AFPI).

⁷ Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia (AFPI), <https://afpi.or.id/>, diakses pada tanggal 28 September 2020 Pukul 10.00 WIB

Keberjalanan teknologi finansial melalui pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini memberikan keuntungan pun kerugian kepada masyarakat khususnya pemberi pinjaman maupun peminjam yang menggunakan layanan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi (*Peer to Peer Lending*). Berdasarkan pernyataan tersebut keuntungan yang dirasakan oleh masyarakat pemakai layanan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diantaranya yaitu proses pengajuan pinjamannya mampu memenuhi kebutuhan finansial secara tunai, cepat dan mudah dengan mengisi *Platform Peer to Peer Lending*.

Penyelenggaraan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dilakukan oleh pemberi pinjaman dan peminjam sering terjadi kesenjangan antara peraturan yang menjadi sumber hukum teknologi finansial melalui pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini ialah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan hukum positif lainnya yang relevan dengan teknologi finansial melalui pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Baik pihak penerima pinjaman dan pemberi pinjaman yang tidak memenuhi hak dan kewajibannya selama berlangsungnya proses pinjam meminjam uang tersebut. Dalam pelaksanaannya terlihat belum adanya efektivitas regulasi Fintech Peer to Peer ini karena tidak adanya keselarasan antara peraturan hukum, penegak hukum dengan masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis akan membahas sampel kasus terkait dengan perlindungan hukum kepada pihak peminjam karena perbuatan melawan hukum oleh pihak pemberi pinjaman pada saat melakukan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst. Maka dari itu dapat dilihat bahwa aturan hukum dengan implementasi finansial teknologi melalui pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang terjadi di Indonesia masih belum efektif.

Bulan Januari tahun 2019, contoh kasus yang terjadi yaitu pada PT.Indonesia Fintopia Technology sebagai penyelenggara pinjaman melalui aplikasi easycash (sebagai kreditur), yang beralamat di Kawasan Mega Kuningan Jl. Mega Kuningan Barat Kav.E4,2 No1-2 Kuningan Timur Setiabudi Jakarta Selatan antara pihak yaitu Novi Widiyanti sebagai Penerima Pinjaman atau debitur.

PT.Indonesia Fintopia Technology sebagai pemberi pinjaman melalui aplikasi easycash (sebagai kreditur), dalam duduk perkara dinyatakan bahwasanya PT. Indonesia Fintopia Technology yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dengan unsur-unsur mengenai Perbuatan Melawan Hukum diantaranya yaitu adanya perbuatan, kesalahan, kerugian berupa kerugian materiil sebesar Rp1.001.564.000, (Satu Milyar Satu Juta lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) dan kerugian immateriil seperti membuat ketakutan dan kecemasan atas tindakan proses penagihan yang

melibatkan pihak ketiga dengan cara melakukan intimidasi, melakukan penyebaran data penerima pinjaman yang berpotensi mencemarkan nama baik penerima pinjaman, dan ada hubungan sebab-akibat antara kesalahan dan kerugian⁸ terhadap penerima pinjaman yaitu atas nama Novi Widiyanti diantaranya Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana berisi mengenai “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”⁹

Kasus kedua yang terjadi pada Bulan Januari 2009 yaitu pada PT. Olala Indonesia sebagai penyelenggara pinjaman melalui aplikasi Dana Flash (sebagai kreditur), yang beralamat di Mangga Dua Raya No. 18 RT 05/RW 03, Kota Tua, Pinangsi, Taman Sari Kota Jakarta Barat antara pihak yaitu Wegi Danu Kusumah sebagai Penerima Pinjaman atau debitur.

PT. Olala Indonesia sebagai pemberi pinjaman melalui aplikasi Dana Flash (sebagai kreditur), dalam sidang perkara dinyatakan bahwasanya PT. Olala Indonesia yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dengan unsur-unsur mengenai Perbuatan Melawan Hukum diantaranya yaitu adanya perbuatan, kesalahan, kerugian berupa kerugian materiil sebesar Rp1.008.722.000, (Satu Milyar Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) dan kerugian immateriil seperti adanya penyebaran data tanpa

⁸ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas HUKUM PERDATA*, PT. Alumni Bandung, Bandung, 2006, hlm.260

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338

izin oleh pihak kreditur, membuat ketakutan dan kecemasan atas tindakan proses penagihan yang melibatkan pihak ketiga dengan cara melakukan intimidasi, melakukan penyebaran data penerima pinjaman yang berpotensi mencemarkan nama baik penerima pinjaman atau pihak kreditur.

Kasus ketiga yang terjadi pada Bulan Januari 2009 yaitu pada PT. Home Credit Indonesia sebagai penyelenggara pinjaman melalui aplikasi Home Credit Indonesia (sebagai kreditur), yang beralamat di Plaza Oleos 8 Jalan TB Simatupang No.53A RT 02/RW 01 Kjakarta Selatan antara pihak yaitu Chusnul Chotimah Janah Rahayu sebagai Penerima Pinjaman atau debitur.

PT. Home Credit Indonesia sebagai pemberi pinjaman melalui aplikasi Home Credit Indonesia (sebagai kreditur) dalam duduk perkara dinyatakan bahwasanya PT. Olala Indonesia yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dengan unsur-unsur mengenai Perbuatan Melawan Hukum diantaranya yaitu adanya perbuatan, kesalahan, kerugian berupa kerugian materiil sebesar Rp1.002.700.000, (Satu Milyar Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan kerugian immateriil seperti adanya penyebaran data tanpa izin oleh pihak kreditur, membuat ketakutan dan kecemasan atas tindakan proses penagihan yang melibatkan pihak ketiga dengan cara melakukan intimidasi, melakukan penyebaran data penerima pinjaman yang berpotensi mencemarkan nama baik penerima pinjaman, dan ada hubungan sebab-akibat antara kesalahan dan kerugian.

Ketidaksesuaian antara aturan dalam Pasal 26 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi yang berisi mengenai salah satunya terkait “Penyelenggara berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan” dan bertentangan pula dengan penyelenggara melakukan penagihan melalui pihak ketiga selain pihak dalam perjanjian dan Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi berisi mengenai penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan pengguna.”¹⁰

Bahwa dapat dilihat dalam beberapa gambaran kasus antara pihak kreditur dengan pihak debitur diatas terdapat adanya kesenjangan aturan teknologi finansial melalui pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan Implementasi dalam masyarakat.

Sebagaimana uraian diatas, peneliti berkeinginan untuk mengkaji lebih lanjut terkait **“Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Atas Perbuatan Melawan Hukum Pihak Penyelenggara Finansial Teknologi Berpola *Peer To Peer Lending* Dhubungan Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”**

¹⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap penerima pinjaman atas perbuatan melawan hukum pihak penyelenggara finansial teknologi berpola *Peer To Peer Lending* dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ?
2. Bagaimana bentuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam penyelenggaraan Finansial Teknologi berpola *Peer to Peer Lending* dihubungkan dengan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ?
3. Bagaimana upaya tertib hukum penyelenggaraan Finansial Teknologi terhadap Perbuatan Melawan Hukum Penyelenggara terhadap pihak penerima pinjaman dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, bahwa maksud dan tujuan dari penulis diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman atas perbuatan melawan hukum pihak penyelenggara finansial teknologi berpola *Peer To Peer Lending* dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;

2. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam penyelenggaraan Finansial Teknologi berpola *Peer to Peer Lending* Dihubungkan dengan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; dan
3. Untuk mengetahui dan meneliti upaya tertib hukum penyelenggaraan Finansial Teknologi terhadap Perbuatan Melawan Hukum Penyelenggara terhadap pihak penerima pinjaman dihubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu mempunyai dua kegunaan ialah kegunaan secara teoritis maupun kegunaan secara praktis, yaitu :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan :
 - a. Untuk memberikan masukan dan sumbangan gagasan atas pengembangan ilmu hukum secara umum di bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi bagi peneliti dan pembaca, khususnya mengenai ilmu hukum Perbankan;
 - b. Untuk memberikan pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap terhadap penerima pinjaman atas perbuatan melawan hukum pihak penyelenggara finansial teknologi berpola *Peer To*

Peer Lending dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;

- c. Untuk memberikan pemahaman mengenai akibat hukum yang ditimbulkan para pihak dalam penyelenggaraan Teknologi Finansial melalui pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia;
 - d. Untuk memberikan pemahaman mengenai upaya penyelesaian terhadap sengketa Perbuatan Melawan Hukum dalam penyelenggaraan Finansial Teknologi melalui *Peer to Peer Lending*
2. Secara praktis, penelitian ini mampu memberikan kontribusi gagasan ide bagi :
- a. Nasabah dan Perusahaan dalam Finansial Teknologi Finansial melalui *Peer to Peer Lending*

Penelitian ini mampu memberikan saran dan dijadikan panduan bagi pihak penerima pinjaman untuk mengetahui perlindungan hukum dalam penyelenggaraan Finansial Teknologi Finansial melalui *Peer to Peer Lending* di Indonesia berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016;

- b. Bagi Otoritas Jasa Keuangan dan Kementrian Komunikasi dan Informatika

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan referensi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Kementrian Komunikasi dan Informatika

untuk melakukan pengawasan dan evaluasi lebih efektif terhadap penyelenggaraan Teknologi Finansial melalui pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Pada umumnya diharapkan kepada masyarakat memberikan pengetahuan baru terhadap penyelenggaraan Finansial Teknologi Finansial melalui pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sehingga diharapkan jika suatu saat nanti masyarakat menjadi peminjam dan penerima pinjaman dalam pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi harus mempunyai itikad baik dan menjalakkannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

E. Kerangka Pemikiran

Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang diantaranya menyatakan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Butir-butir Pembukaan UUD 1945 akan sampai pada suatu penegasan bahwa Indonesia diposisikan sebagai negara kesejahteraan. Relevan dengan penegasan tersebut Siswono Yudo Husodo menyatakan "negara kita didesain sebagai Negara Kesejahteraan (*welfare state*), yang berdasarkan definisi singkat adalah suatu negara, dimana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab menjamin standar kesejahteraan hidup bagi setiap warga negaranya

Sesuai dengan paham negara kesejahteraan (welfare state) yang membenarkan negara ikut campur dalam segala bidang kehidupan demi menjamin kesejahteraan warga negaranya. Negara tidak bisa lagi hanya sekedar menjadi penjaga malam (nachtwakerstaat) yang hanya bertugas menjaga ketertiban dan keamanan, agar akibat-akibat yang sudah dan akan ditimbulkan oleh globalisasi (sebagaimana dulu juga pernah ditimbulkan oleh industrialisasi seperti terciptanya jurang yang lebar dalam masyarakat dan stratifikasi sosial yang sangat mencolok) dapat diatasi dan dicegah kemungkinan terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat.

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Pernyataan negara hukum termaktub pada Konstitusi Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV, oleh karena itu menjadi Negara Hukum sudah semestinya hukum memegang kedudukan yang penting untuk mengontrol seluruh aspek dalam pola hidup manusia dalam bermasyarakat. Menurut Utrecht hukum yaitu :

‘‘Hukum merupakan himpunan petunjuk hidup yang berisi perintah dan larangan untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu’’¹¹

Penegakan hukum harus memperhatikan 3 (tiga) hal diantaranya ialah kemanfaatan,kepastian hukum dan keadilan. Maka dari itu penegakan

¹¹ E.Utrecht / Moh.Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hlm. 3

hukum diartikan sebagai proses dalam merealisasikan gagasan mengenai keadilan, kemanfaatan sosial dan kepastian hukum menjadi fakta yang sebenarnya.¹²

Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke-IV yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum¹³. Dengan demikian dalam penyelenggaraan teknologi finansial melalui pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi baik perusahaan penyelenggara, pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman berhak menerima perlindungan hukum apabila terjadi sengketa hukum. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia menyatakan tiap masyarakat suatu hak untuk diperjuangkan yang telah menjadi kodratnya, hal ini terdapat dalam Pasal 28 H poin 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia yang menyatakan :

“Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus dalam memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai persamaan dan keadilan”.

Prof.Dr.Mr.L.J. van Apeldoorn menyatakan bahwa hukum ialah aturan yang mengatur dan memaksa. Hukum mengatur hubungan yang timbul dalam pergaulan masyarakat seperti perkawinan, keturunan,

¹² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 181 - 182

¹³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke-IV

kerabat darah, ketetanggaan, tempat kediaman, kebangsaan, dari perdagangan dan hal lainnya. Hubungan tersebut dilakukan dengan menentukan batas dan kewajiban tiap individu dengan individu lainnya. Seperti halnya hukum mengatur hubungan antara masyarakat yang meminjamkan uang dengan orang yang menerima pinjaman. Hubungan itu dilakukan bertujuan untuk membentuk aturan hukum seperti siapa yang meminjamkan uang kepada orang lain, maka pemberi pinjaman meminta kembali uangnya dengan sejumlah uang yang dipinjamkan, dan pihak yang menerima pinjaman uang wajib untuk memenuhi atau membayar pinjaman uang tersebut.¹⁴ Hubungan hukum terdiri 2 (dua) macam diantaranya mengenai pemberi pinjaman yang mempunyai hak dan peminjam mempunyai kewajiban. Dan terkait dengan hukum itu sendiri terdapat dua unsur yaitu hukum obyektif dan hukum subyektif. Hukum obyektif merupakan peraturan hukumnya berlaku untuk umum, tidak kepada masyarakat tertentu. Sedangkan hukum subyektif yaitu aturan hukum yang dihubungkan dengan seseorang tertentu dan dengan demikian menjadi hak dan kewajiban para pihak.¹⁵

Hukum menjadi alat pembaharuan dalam masyarakat (*Law As A Tool Of Social Engineering*) Roscoe Pound menjelaskan bahwa hukum sebagai alat pembaharuan harus disesuaikan dengan keadaan Indonesia yang terdapat aliran mengenai Pragmatic Legal Realism itu. Namun

¹⁴Apeldoorn, LJ van, *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. 25 Pradnya Paramita, 1993, hlm 41

¹⁵ *Ibid*, hlm.42

Mohtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa rancangan hukum dijadikan untuk sarana pembaruan masyarakat secara luas beserta ruang lingkungannya dibandingkan di Amerika Serikat tempat kelahirannya. Hukum menjadi alat pembaruan bisa berupa undang-undang atau yurisprudensi atau gabungan dari keduanya. Dalam pelaksanaan perundang-undangannya memiliki tujuan untuk pembaharuan itu mampu terlaksana. Namun perundang-undangan yang dibentuk itu berdasarkan dengan aliran Sociological Jurisprudence, ialah hukum yang baik seharusnya dapat selaras dengan nilai yang ada dalam masyarakat. Maka dari itu dapat tercerminkan dalam kehidupan manusia, karena apabila ketentuan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka terdapat hambatan¹⁶. Hukum berperan sebagai sarana pembangunan bangsa untuk mewujudkan perubahan suatu masyarakat yang hidup sesuai aturan hukum dan terencana. Sebagaimana perubahan-perubahan yang terdapat dalam kelompok manusia ialah mengenai teknologi. Kemajuan teknologi di Indonesia itu mampu memacu pekerjaan pun dapat membantu pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Hukum bertujuan untuk mengontrol pola hidup masyarakat agar damai dan hidup sesuai dengan aturan yang berlaku. Rekonsiliasi antara masyarakat dapat diatur oleh hukum dengan memberikan perlindungan hukum atas kepentingan masyarakat dalam hal kehormatan, jiwa, harta benda yang dapat menimbulkan kerugian terhadap masyarakat tersebut.

¹⁶ Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 78

Terdapat pertentangan antara kepentingan masyarakat dengan masyarakat lainnya. Pertentangan tersebut yang menyebabkan adanya sengketa, dan fungsi hukum dalam hal ini dapat menegakkan perdamaian dengan menilai kepentingan yang bertolak belakang secara komprehensif dengan menilai keseimbangan, karena hukum dapat mencapai tujuan yaitu mengontrol pola hidup masyarakat agar damai.¹⁷

Dasar perlindungan hukum terhadap pihak pemberi pinjaman maupun peminjam dalam penyelenggaraan teknologi finansial melalui pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia membutuhkan aturan hukum yang berkesinambungan pun berfungsi sebagai panduan untuk pemberian perlindungan hukum terhadap para pengguna penyelenggaraan teknologi finansial melalui pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, baik dalam hal pemberian perlindungan hukum terhadap pihak penyelenggara, pihak pemberi pinjaman, ataupun pihak peminjam. Dalam hal tersebut hukum sangat berperan penting dalam pelaksanaan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi juga dalam memberikan perlindungan hukum kepada masing-masing pihak yang bersangkutan. Perlindungan hukum terhadap masing-masing pihak dalam pelaksanaan teknologi finansial melalui pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini, sepatutnya kita memahami terlebih dahulu kajian hukum perdata mengenai penyelenggaraan *Peer to Peer Lending* termasuk kedalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau istilah

¹⁷ Apeldoorn, LJ van, *op cit*, hlm. 10-11

lainnya yaitu *Verbintenis* yang dapat didefinisikan sebagai suatu perutusan, perjanjian atau perikatan. Penerapan istilah perikatan untuk *Verbintenis* lebih umum digunakan dalam hukum Indonesia.

Peer to Peer Lending ini diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa ‘Perikatan merupakan hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi’¹⁸

Dalam ilmu pengetahuan Perikatan dapat diuraikan sebagai suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak dalam lapangan harta kekayaan, dimana satu pihak sebagai pemberi pinjaman mempunyai hak atas prestasi dan pihak penerima pinjaman mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Dalam penjelasan perikatan tersebut, dalam suatu perikatan terdapat hak dan kewajiban. Maka dari itu dapat dipahami bahwa perjanjian timbal-balik dimana hak dan kewajiban dihadapkan dengan pihak lain yang terdapat dua perikatan.

Hak dan kewajiban ialah dampak dari adanya suatu ikatan hukum yaitu hubungan atau ikatan yang diatur oleh hukum, dalam menentukan suatu hubungan hukum terdapat perikatan hukum atau tidak. Awalnya para sarjana hukum menggunakan tolak ukur dengan dapat tidaknya dinilai dengan uang. Apabila suatu hubungan hukum terdapat hak dan kewajiban yang menimbulkan akibat dapat dinilai dengan uang, maka hubungan

¹⁸ R.Setiawan, *Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 1999, hlm .2

hukum tersebut disebut sebagai perikatan. Namun, tolak ukur itu tidak selalu dapat diterapkan, karena perbuatan masyarakat mengalami perkembangan secara terus menerus, seperti halnya terjadi hubungan hukum yang tidak dinilai dengan uang yaitu pencemaran nama baik karena perbuatan melawan hukum dapat dilihat bahwa hubungan hukum tersebut terdapat pertentangan dengan tujuan hukum ialah mewujudkan keadilan.¹⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Ayat (2) menjelaskan bahwa Konsumen merupakan setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan Pelaku Usaha dalam Pasal 1 Ayat (3) didefinisikan sebagai setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Terkait dengan asas dan tujuan dalam pelaksanaan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pun tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa Perlindungan konsumen berasaskan manfaat,

¹⁹ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas HUKUM PERDATA*, PT. Alumni Bandung, 2006, hlm. 195-197

keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam KUHPerdara menjadi sumber terpenting pada umumnya berawal dari sebuah perjanjian yang dibentuk berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1313 KUHPerdara yaitu

“Perjanjian merupakan suatu perbuatan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”²⁰

Menurut Subekti perjanjian yaitu :

“Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang memberikan janji kepada seseorang atau dimana dua orang itu berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”²¹

Mengingat yang menjadi sumber penting perikatan ialah perjanjian, maka perjanjian para pihak mempunyai kebebasan untuk membuat bentuk perikatan. Hal ini mencerminkan asas kebebasan berkontrak (*contract vrijheid*). Kebebasan Berkontrak tertuang pada Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan :

“Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Bahwa asas kebebasan berkontrak ini mengikat terhadap para pihak yang membuat perjanjian dan perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus tetap dibuat sesuai dengan aturan yang berlaku dan dengan tetap

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²¹ Subekti R, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2009, hlm.84

mengindahkan syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu ²²:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam pelaksanaan teknologi finansial melalui pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini dilakukan secara daring yaitu dengan tidak bertatap muka secara langsung antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman. Berdasarkan hal tersebut terdapat kekurangan mengenai perjanjian utang piutang antara individu ini yaitu terkait karakternya, karena secara umum ditentukan oleh salah satu pihak yang didalamnya telah ditetapkan klausul yang memberikan kebebasan kepada pihak pemberi pinjaman. Berdasarkan hal ini maka berpotensi dapat memberikan peluang dalam penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dan perbuatan melawan hukum (*overmatige daad*). Maka dari itu perbuatan tersebut mengingat bahwa pentingnya memberikan perlindungan hukum terhadap pihak penerima pinjaman yang dirugikan..

Berkaitan dengan perbuatan melawan yang dilakukan oleh penyelenggara *peer to peer lending* terhadap penerima pinjaman diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yaitu :

²² Riduan Syahrani, *Op Cit* hlm205

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Seiring berkembangnya teknologi, kepentingan publik pun meningkat khususnya terkait dengan kebutuhan finansial, proses transaksi selain dapat dilakukan secara tatap muka secara langsung, melainkan dengan transaksi tidak langsung melalui pihak ataupun aplikasi sebagai perantara untuk melakukan proses pinjam meminjam uang.

Perkembangan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yaitu *Financial Technology* atau Teknologi Finansial melalui pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi merupakan suatu industri berbasis teknologi dalam layanan keuangan yang mengeluarkan hasil berupa inovasi-inovasi yang dapat memfasilitasi layanan keuangan diluar lembaga keuangan yang bersifat konvensional sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses produk keuangan dalam bertaransaksi.

Analisis yang dilakukan oleh Lee dan Shin pada tahun 2018 terhadap ekosistem *Financial Technology* yang berfokus terhadap beberapa hal dasar diantaranya sebagai berikut :

1. *Start-up* *Financial Technology* yang mengadakan layanan transaksi pembayaran, transfer, pengelolaan uang, pembiayaan dan pinjaman, perdagangan, dan asuransi.
2. Pengembangan teknologi seperti pengembangan layanan analisis data.
3. Organisasi pemerintahan seperti regulasi keuangan.

4. Nasabah terdiri atas individu atau yang berbadan hukum²³

Finansial Teknologi melalui pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu lembaga yang independen dan bebas dari capur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penyidikan sektor Jasa Keuangan di Indonesia. Peraturan hukum mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan²⁴.

Pelaksanaan Teknologi Finansial melalui pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini berdasarkan aturan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berdasarkan teknologi informasi. OJK dalam penyelenggaraan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi telah menunjuk Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia (AFPI)²⁵ sebagai asosiasi resmi yang ditunjuk OJK berdasarkan surat Nomor S-5/D/05/IKNB/2019.16 AFPI merupakan sebuah asosiasi yang mewadahi para Penyelenggara dalam penyelenggaraan *Peer to Peer Lending*. AFPI yang merupakan asosiasi resmi yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan dalam

²³ Ni Luh Wiwik, dkk., *Teknologi Informasi : Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*, Yayasan Kita Menulis, 2020, hlm.1-2

²⁴ Tim Elex Media, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan*, PT.Elex Media Komputindo, 2015, hlm.10

²⁵ Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia (AFPI), <https://afpi.or.id/>, diakses pada tanggal 28 September 2020 Pukul 10.00 WIB

penyelenggaraan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, memiliki kewenangan untuk membuat sebuah aturan yang bernama Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi secara Bertanggung Jawab (Pedoman Perilaku). Pedoman Perilaku tersebut berisi aturan-aturan tambahan yang belum diakomodasi dalam POJK LPMUBTI dan mengikat bagi para Penyelenggara. Pedoman Perilaku yang dibentuk AFPI mengikat bagi para Penyelenggara karena setiap Penyelenggara pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi berkewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai anggota asosiasi yang telah ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan yaitu AFPI.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwasanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan fungsi beserta kontrol atas :

- a. Kegiatan Jasa Keuangan dalam Sektor Perbankan;
- b. Kegiatan Jasa Keuangan dalam Sektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan Jasa Keuangan dalam Sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Berdasarkan pengawasan dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diatas maka dalam Finansial Teknologi , layanan keuangan dalam pinjam meminjam uang berbasis teknologi merupakan bagian dari cakupannya. Konsep Finansial Teknologi bertujuan untuk mensinkronisasikan perkembangan teknologi dengan aspek finansial

dengan tujuan agar dapat menciptakan proses layanan pinjam meminjam uang yang praktis, cepat, efektif dan efisien. Berkaitan dengan hal tersebut dunia bank dalam perbankan suatu bidang industri jasa keuangan, yang merasakan dampak dari adanya perkembangan teknologi finansial ini, membuat industri perbankan harus memperhatikan dalam prosedur pelaksanaan finansial teknologi melalui dalam ini dalam lapangan masyarakat.

Pelaksanaan Teknologi Finansial yang berkembang di Indonesia diantaranya seperti proses peminjaman uang *Peer to Peer Lending*, *Crowdfunding*, proses pembayaran, transfer, asuransi, dan yang lainnya harus tetap memperhatikan mengenai bagaimana perlindungan hukum, akibat hukum yang timbul, hak dan kewajiban dan akibat hukum dari pihak penyelenggara, pihak penerima pinjaman, dan pihak pemberi pinjaman yang melakukan penyelenggaraan teknologi finansial melalui dalam. Sebagaimana terdapat pada Pasal 1 butir ke (3) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi, mengenai layanan pinjam meminjam uang diartikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk memperantarai pemberi pinjaman dengan peminjam dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan melalui jaringan internet.²⁶

²⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang

Pengaduan Konsumen dan Pemberian Fasilitas Penyelesaian Pengaduan oleh OJK pun diatur dalam Pasal 40 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa Konsumen dan/atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar di Bank Indonesia mempunyai kewajiban yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang menyatakan untuk :

- a. Menjalankan teori perlindungan konsumen selaras dengan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang dijalankan;
- b. Melindungi kerahasiaan data dengan konsumen termasuk data dan transaksi;
- c. Menjalankan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian;
- d. Menjalankan rupiah dalam setiap transaksi yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mata uang;²⁷

²⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Perlindungan hukum dan Prinsip kehati-hatian yakni prinsip yang penting untuk proses penyelenggaraan teknologi finansial berpola *Peer to Peer Lending*. Namun bila dilihat dalam praktik dilapangan pihak pemberi pinjaman yaitu pihak penyelenggara kurang menyadari akan pentingnya perlindungan hukum dan juga prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan *Peer to Peer Lending*.

Prinsip kehati-hatian adalah satu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan.

Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Perbankan yang menyatakan bahwa:

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”

Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan yang menyatakan:

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha Bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”

Sehingga dapat menimbulkan kerugian baik secara moril maupun materill terhadap masing-masing pihak dalam pelaksanaan teknologi

finansial melalui dalam, maka berdasarkan hal tersebut dapat dikategorikan kedalam Pasal 1365 KUHPerdara mengenai Perbuatan Melawan Hukum karena telah memenuhi unsur-unsur mengenai Perbuatan Melawan Hukum yaitu adanya perbuatan, kesalahan, adanya kerugian berupa kerugian materiil kerugian immateriil,dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Dalam pandangan teori perlindungan hukum, Philipus M.Hadjon menjelaskan perlindungan hukum untuk masyarakat merupakan sebuah langkah dari pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum bersifat preventif memiliki tujuan mencegah terjadinya sengketa dan mengarahkan tindakan pemerintah untuk berhati-hati dalam pengambilan keputusan, sedangkan perlindungan represiv merupakan perlindungan dalam mencegah terjadinya sengketa hal tersebut dapat diselesaikan melalui upaya melalui litigasi yaitu melalui pengadilan dan non litigasi melalui mediasi. Namun, dalam sampel kasus yang dibahas oleh penulis upaya penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Sedangkan Satjipto Raharjo menyatakan bahwa perlindungan hukum yaitu tindakan yang memberikan perlindungan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengalami kerugian dan perlindungan itu diberikan kepada kelompok rakyat dengan tujuan untuk mendapatkan semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁸

²⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm .54

Finansial Teknologi melalui pinjam meminjam berbasis teknologi informasi ini telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan, namun demikian harus tetap memperhatikan pemetaan potensi risiko dari proses bisnis Finansial Teknologi di Indonesia khususnya melalui pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Maka terdapat 4 (empat) aspek perlindungan konsumen pada Finansial Teknologi melalui *Peer to Peer Lending* yaitu keseluruhan informasi dan keterbukaan produk atau layanan, proses penagihan dan pembayaran pinjaman harus sesuai dengan aturan, pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen, antisipasi penipuan, dan proteksi terhadap data pribadi. Aspek-aspek tersebut harus menjadi perhatian baik bagi masing-masing pihak dalam pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, pemerintah dan regulator di sektor jasa keuangan.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis merupakan penelitian dengan tujuan untuk menjelaskan aturan-aturan yang berkaitan dengan fakta-fakta berupa data sekunder dan bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier²⁹. Oleh karena itu penulis mengkaji mengenai teori-teori hukum yang menggambarkan mengenai perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman atas perbuatan

²⁹ Rhonny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1990, Jakarta, hlm. 97

melawan hukum pihak penyelenggara finansial teknologi berpola *Peer To Peer Lending*.

2. Metode Pendekatan

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Yuridis Normatif merupakan pendekatan yang mempergunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis termasuk dalam disiplin ilmu yang *dogmatis*³⁰ Karena penelitian ini merupakan penelitian bersifat Yuridis Normatif maka bahan hukum yang diperlukan yaitu bahan hukum primer Peraturan Perundang-undangan, doktrin, dan Asas Hukum³¹. Dan dalam penelitian ini penulis akan mengkaji dan meneliti mengenai terhadap penerima pinjaman atas perbuatan melawan hukum pihak penyelenggara finansial teknologi berpola *Peer To Peer Lending*.

3. Tahap Penelitian

Penulis dalam tahap penelitian ini melakukan secara 2 (dua) tahap, diantaranya :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Search*)

Penelitian Kepustakaan (*Library Search*) merupakan penelitian untuk menganalisis dan memperoleh data bersifat teoritis, dan mendalami sumber bacaan yang mempunyai

³⁰ *Ibid*, hlm. 30

³¹ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007, hlm. 295.

hubungan erat dengan perlindungan hukum terhadap para pihak dalam pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari 3 (tiga) jenis, diantaranya :

A. Bahan-bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan terkait peraturan perundang-undangan berhubungan dengan objek penelitian yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen ke-IV;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- d) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- e) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Informasi;
- f) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi;

- h) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
- i) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial; dan
- j) Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) No. 002/SK/COC/IV/2020

B. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu berupa data-data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara, data kepustakaan, hasil penelitian pihak lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku dan hasil dokumentasi³² dokumentasi bahan yang menjelaskan dan memiliki hubungan erat dengan bahan hukum primer seperti buku-buku yang ditulis oleh para pakar hukum, putusan pengadilan, artikel, jurnal, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum yang erat kaitannya dengan topik permasalahan yang akan diteliti;

C. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada kaitannya dengan pokok penelitian yang

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. ke -3, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 1

menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu seperti dari *ensiklopedia*, kamus hukum, jurnal hukum sebagai penunjang dan pelengkap data sekunder.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*field research*) merupakan suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku³³. Dengan tujuan guna melengkapi data yang berkaitan dengan penelitian mengenai perlindungan hukum para pihak dalam *Peer to Peer Lending*. Penelitian lapangan ini dapat dilakukan dengan wawancara dengan Bapak Nedy Pradana Purnama S.H.,M.M yang berkapasitas sebagai Legal Officier Bank BJB terkait dengan pembahasan pelaksanaan pinjaman uang di Bank dengan berpola *Peer to Peer Lending*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan penulis sangat berhubungan dengan metode pendekatan dan tahapan penelitian yang akan dilakukan. Terdapat berbagai langkah yang dapat dilakukan untuk pengumpulan data seperti melalui observasi lapangan, survey, partisipasi observasi, telaah literatur atau telaah dokumen, wawancara atau langkah

³³ *Ibid*, hlm. 52

lain yang sesuai dengan kebutuhan penelitian³⁴. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis melalui cara :

- a. Studi Dokumen, yaitu data yang diteliti dalam penelitian yang berwujud data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan³⁵. Seperti penelusuran data melalui website, inventarisasi dan mengklasifikasi bahan kepustakaan yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman atas perbuatan melawan hukum pihak penyelenggara finansial teknologi berpola *Peer To Peer Lending*.
- b. Wawancara, merupakan cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada narasumber. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi³⁶. Wawancara tersebut dilakukan dengan Bapak Nedy Pradana Purnama S.H.,M.M yang berkapasitas sebagai Legal Officier Bank BJB terkait dengan pembahasan pelaksanaan pinjaman uang di Bank dengan berpola *Peer to Peer Lending* guna mendukung data sekunder terhadap hal-hal yang relevan dengan topik penelitian.

5. Alat Pengumpulan Data

- a. Data Kepustakaan

Alat pengumpulan data kepustakaan yang berasal dari buku-buku yang terkait dengan teknologi finansial, bank serta *Peer to*

³⁴ Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, LoGoz Publishing, Bandung, 2011, hlm.247

³⁵ *Ibid*, hlm. 52

³⁶ *Ibid*, hlm.57

Peer Lending serta peraturan perundang-undangan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan, kemudian alat elektronik seperti laptop, *Handphone* untuk menyusun bahan yang telah penulis peroleh.

b. Data Lapangan

Melakukan wawancara salah satunya dengan bagian Legal Officie Bank BJB yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan diteliti dengan menggunakan alat dokumentasi, pedoman wawancara terstruktur (*directive interview*) atau pedoman wawancara bebas (*non directive interview*), menggunakan alat perekam suara (*voice recorder*) untuk merekam wawancara terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah adalah metode *Yuridis Kualitatif*, yaitu dengan cara menyusun secara sistematis dan menghubungkan satu sama lain terkait dengan topik penelitian yang diteliti dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memperhatikan hierarki perundang-undangan, asas-asas hukum dan menjamin kepastian hukumnya, peraturan perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum, dan pihak dalam penyelenggaraan teknologi finansial berpola *Peer to Peer Lending*..

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi ditempat yang mempunyai korelasi dengan topik penelitian yang dikaji oleh penulis, adapun lokasi penelitian di bagi menjadi dua, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan berlokasi di :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl.Lengkong Dalam No.17, Kota Bandung;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Gedung Graha Kandaga Jl. Raya Bandung Sumedang Km. 21 Jatinangor 45363;
- 3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Jl.Kawaluyaan Indah II No.4, Jatisari, Kec.Buahbatu,Kota Bandung.

b. Penelitian Lapangan berlokasi di :

- 1) Bank BJB Cabang Utama Bandung Jl. Braga No.12, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40111

8. Jadwal Penelitian

Jadwal Penulisan Hukum

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Atas Perbuatan Melawan Hukum Pihak Penyelenggara Finansial Teknologi Berpola Peer To Peer Lending Dihadirkan Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi
Informasi

Nama : Iis Febriany
 NPM : 171000092
 No. SK Bimbingan : 301/UNPAS.FH.D/Q/IX/2020
 Dosen Pembimbing : Hj. Kurnianingsih, S.H.,M.H

NO	KEGIATAN	BULAN							
		Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
1.	Persiapan/Penyusuna Proposal	■	■						
2.	Seminar Proposal			■		■			
3.	Persiapan Penelitian			■					
4.	Pengumpulan Data			■	■	■			
5.	Pengelolaan Data				■	■	■		
6.	Analisis Data				■	■	■		
7.	Penyusunan Hasil Penelitian ke dalam Bentuk Penulisan Hukum				■	■	■		
8.	Sidang Komprehensif								■
9.	Perbaikan								■
10.	Penjilidan								■
11.	Pengesahan								■

Keterangan : Jadwal Penulisan Hukum dapat Berubah Sewaktu-Waktu
 Sesuai Situasi dan Kondisi